



**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIBADATAN BAGI PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kebebasan untuk menjalankan atau menunaikan ibadah bagi Pegawai Kementerian Pertahanan, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan peribadatan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Peribadatan bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Peribadatan bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penugasan dan Perizinan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERIBADATAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

1. Peribadatan adalah segala perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat untuk mencari keridhaan Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi sebagai alat untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai insan hamba Tuhan untuk mengabdikan kepada-Nya.
2. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
3. Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kemhan.
4. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang Berwenang memberikan surat izin Peribadatan bagi Pegawai Kemhan.
5. Ibadah Haji adalah aktivitas spiritual agama Islam yang merupakan rukun Islam ke 5 (lima) sebagai kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya dengan berkunjung ke Baitullah/Ka'bah untuk melakukan amalan, *wukuf*, *tawaf*, *sa'i*, dan bercukur serta amalan lain pada masa

tertentu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wata'ala demi mengharap ridha-Nya.

6. Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah/Ka'bah untuk melakukan amalan *tawaf*, *sa'i*, dan bercukur demi mengharap ridha Allah Subhanahu Wata'ala.
7. Ibadah Retret adalah aktivitas agama Katolik dan Kristen Protestan sebagai tradisi gereja berupa rangkaian kegiatan rohani dalam suasana hening untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang dilaksanakan di tempat tertentu.
8. Ibadah Tirthayatra adalah aktivitas spiritual agama Hindu dengan melaksanakan kunjungan ke tempat suci untuk pembersihan diri.
9. Ibadah Dharmayatra adalah aktivitas spiritual agama Buddha dengan melaksanakan kunjungan ke tempat bersejarah yang berhubungan dengan riwayat hidup guru agung sang Buddha Gautama.
10. Ibadah Ziarah adalah suatu perjalanan untuk menimba kekuatan moral spiritual dalam keheningan hati dan budi ke tempat yang telah disucikan atau disakralkan melalui peristiwa atau perbuatan tokoh iman.
11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari unit organisasi Kemhan yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program yang menjadi tanggungjawabnya.
12. Subsatuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker Kemhan yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program.
13. Sekretaris Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Sekjen Kemhan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II  
PENYELENGGARAAN PERIBADATAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Pembinaan mental rohani di lingkungan Kemhan merupakan fungsi kedinasan dan bagian dari pembinaan personel.
- (2) Fungsi kedinasan dan bagian dari pembinaan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan Peribadatan bagi Pegawai Kemhan.
- (3) Penyelenggaraan Peribadatan bagi Pegawai Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan sistem pembinaan secara terencana, terarah, bertahap dan berlanjut.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan peribadatan bagi Pegawai Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan di:
  - a. dalam negeri; dan
  - b. luar negeri.
- (2) Penyelenggaraan Peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ibadah Haji;
  - b. Ibadah Umrah;
  - c. Ibadah Retret;
  - d. Ibadah Tirthayatra;
  - e. Ibadah Dharmayatra; dan
  - f. Ibadah Ziarah.
- (3) Penyelenggaraan Peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan keluarga Pegawai Kemhan.

## Bagian Kedua

### Ibadah Haji

#### Pasal 4

- (1) Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pegawai Kemhan yang beragama Islam.
- (2) Pegawai Kemhan yang akan melaksanakan Ibadah Haji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat keterangan sehat dari dokter;
  - b. secara administrasi sudah lengkap untuk melaksanakan Ibadah Haji; dan
  - c. memperoleh surat izin dari Pejabat yang Berwenang.

#### Pasal 5

Pegawai Kemhan yang melaksanakan Ibadah Haji diberikan izin paling lama:

- a. 45 (empat puluh lima) hari untuk Ibadah Haji reguler; dan
- b. 25 (dua puluh lima) hari untuk Ibadah Haji khusus.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal Pegawai Kemhan mengalami hambatan akibat faktor alam atau faktor lain yang tidak bisa dihindari selama menjalankan Ibadah Haji, izin dapat diperpanjang.
- (2) Izin dapat diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batas waktu ditentukan oleh Pejabat yang Berwenang.

#### Pasal 7

Pegawai Kemhan yang melaksanakan Ibadah Haji harus menjalankan:

- a. rukun Haji; dan
- b. wajib Haji.

Bagian Ketiga  
Ibadah Umrah

Pasal 8

- (1) Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pegawai Kemhan yang beragama Islam.
- (2) Pegawai Kemhan yang akan melaksanakan Ibadah Umrah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat keterangan sehat dari dokter;
  - b. secara administrasi sudah lengkap untuk melaksanakan Ibadah Umrah; dan
  - c. memperoleh surat izin dari Pejabat yang Berwenang.

Pasal 9

Pegawai Kemhan yang melaksanakan Ibadah Umrah diberikan izin paling lama 12 (dua belas) hari.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pegawai Kemhan mengalami hambatan akibat faktor alam atau faktor lain yang tidak bisa dihindari selama menjalankan Ibadah Umrah, izin dapat diperpanjang.
- (2) Izin dapat diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batas waktu ditentukan oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 11

Pegawai Kemhan yang melaksanakan Ibadah Umrah harus menjalankan:

- a. rukun Umrah; dan
- b. wajib Umrah.

Bagian Keempat  
Ibadah Retret

Pasal 12

- (1) Ibadah Retret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Pegawai Kemhan yang beragama:
  - a. Katolik; dan
  - b. Kristen Protestan.
- (2) Ibadah Retret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam negeri.
- (3) Pegawai Kemhan yang beragama Katolik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan Ibadah Retret pada bulan Alkitab atau bulan Maria.
- (4) Pegawai Kemhan yang beragama Kristen Protestan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan Ibadah Retret pada waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 13

Pegawai Kemhan yang akan melaksanakan Ibadah Retret harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani; dan
- b. memperoleh surat izin dari Pejabat yang Berwenang.

Pasal 14

Pegawai Kemhan yang melaksanakan Ibadah Retret diberikan izin paling lama 5 (lima) hari.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pegawai Kemhan mengalami hambatan akibat faktor alam atau faktor lain yang tidak bisa dihindari selama menjalankan Ibadah Retret, izin dapat diperpanjang.
- (2) Izin dapat diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batas waktu ditentukan oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 16

- (1) Pegawai Kemhan yang akan melaksanakan Ibadah Retret harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. rangkaian kegiatan rohani yang dipimpin Pastor atau Pendeta; dan
  - b. dilaksanakan di rumah Retret.

Bagian Kelima

Ibadah Tirthayatra

Pasal 17

- (1) Ibadah Tirthayatra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Pegawai Kemhan yang beragama Hindu.
- (2) Ibadah Tirthayatra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di:
  - a. dalam negeri; atau
  - b. luar negeri.

Pasal 18

Ibadah Tirthayatra yang dilaksanakan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. sehat jasmani dan rohani; dan
- b. memperoleh surat izin dari Pejabat yang Berwenang.

Pasal 19

Ibadah Tirthayatra yang dilaksanakan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan sehat dari dokter;
- b. secara administrasi sudah lengkap untuk melaksanakan Ibadah Tirthayatra; dan
- c. memperoleh surat izin dari Pejabat yang Berwenang.

Pasal 20

- (1) Pegawai Kemhan yang melaksanakan Ibadah Tirthayatra di dalam negeri diberikan izin paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Pegawai Kemhan yang melaksanakan Ibadah Tirthayatra di luar negeri diberikan izin paling lama 12 (dua belas) hari.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pegawai Kemhan mengalami hambatan akibat faktor alam atau faktor lain yang tidak bisa dihindari selama menjalankan Ibadah Tirthayatra, izin dapat diperpanjang.
- (2) Izin dapat diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batas waktu ditentukan oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 22

Pegawai Kemhan yang menunaikan Ibadah Tirthayatra harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. melaksanakan brata yang telah ditentukan;
- b. menyiapkan *daksinapejati*;
- c. berdanapunia dengan ketentuan sastra veda;
- d. meditasi yang didahului mengelilingi 3 (tiga) kali *pradaksina* searah jarum jam pada candi/pura/mandir;
- e. mendengarkan *dharmavacana*/khutbah dari Pendeta atau narasumber; dan
- f. menjalani upawasa/puasa selama 24 (dua puluh empat) jam serta melaksanakan danapunia kepada *Rsi* /Pendeta sebagai wujud *Rsiyajna*.

Bagian Keenam  
Ibadah Dharmayatra

Pasal 23

- (1) Ibadah Dharmayatra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Pegawai Kemhan yang beragama Buddha.
- (2) Ibadah Dharmayatra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di:
  - a. dalam negeri; atau
  - b. luar negeri.

Pasal 24

Ibadah Dharmayatra yang dilaksanakan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani; dan
- b. memperoleh surat izin dari Pejabat yang Berwenang.

Pasal 25

Ibadah Dharmayatra yang dilaksanakan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keterangan sehat dari dokter;
- b. secara administrasi sudah lengkap untuk melaksanakan Ibadah Dharmayatra; dan
- c. memperoleh surat izin dari Pejabat yang Berwenang.

Pasal 26

- (1) Pegawai Kemhan yang melaksanakan Ibadah Dharmayatra di dalam negeri diberikan izin paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Pegawai Kemhan yang melaksanakan Ibadah Dharmayatra di luar negeri diberikan izin paling lama 12 (dua belas) hari.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pegawai Kemhan mengalami hambatan akibat faktor alam atau faktor lain yang tidak bisa dihindari selama menjalankan Ibadah Dharmayatra, izin dapat diperpanjang.
- (2) Izin dapat diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batas waktu ditentukan oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 28

Pegawai Kemhan yang menunaikan Ibadah Dharmayatra dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bersikap anjali/ tangan dicakupkan di depan dada dengan konsentrasi penuh;
- b. memanjatkan doa atau paritta; dan
- c. melakukan *pradaksina*/meditasi dengan berjalan searah jarum jam mengelilingi objek Dharmayatra sebanyak 3 (tiga) kali.

Bagian Ketujuh

Ibadah Ziarah

Pasal 29

Ibadah Ziarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Pegawai Kemhan yang beragama:

- a. Islam;
- b. Katolik; atau
- c. Kristen Protestan.

Pasal 30

Ibadah Ziarah Pegawai Kemhan yang beragama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dilaksanakan di tempat bersejarah agama Islam di:

- a. dalam negeri; atau
- b. luar negeri.

### Pasal 31

Ibadah Ziarah Pegawai Kemhan yang beragama Islam dilaksanakan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani; dan
- b. memperoleh surat izin dari Pejabat yang Berwenang.

### Pasal 32

Ibadah Ziarah Pegawai Kemhan yang beragama Islam dilaksanakan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keterangan sehat dari dokter;
- b. secara administrasi sudah lengkap untuk melaksanakan Ibadah Ziarah; dan
- c. memperoleh surat izin dari Pejabat yang Berwenang.

### Pasal 33

Ibadah Ziarah Pegawai Kemhan yang beragama Katolik dan beragama Kristen Protestan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dan huruf c dilaksanakan di luar negeri dalam hal ini ke Yerusalem.

### Pasal 34

Ibadah Ziarah Pegawai Kemhan beragama Katolik dan beragama Kristen Protestan yang dilaksanakan di luar negeri dalam hal ini ke Yerusalem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keterangan sehat dari dokter;
- b. secara administrasi sudah lengkap untuk melaksanakan Ibadah Ziarah; dan
- c. memperoleh surat izin dari Pejabat yang Berwenang.

Pasal 35

- (1) Pegawai Kemhan yang melaksanakan Ibadah Ziarah di dalam negeri diberikan izin paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Pegawai Kemhan yang melaksanakan Ibadah Ziarah di luar negeri diberikan izin paling lama 12 (dua belas) hari.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Pegawai Kemhan mengalami hambatan akibat faktor alam atau faktor lain yang tidak bisa dihindari selama menjalankan Ibadah Ziarah, izin dapat diperpanjang.
- (2) Izin dapat diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batas waktu ditentukan oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 37

Pegawai Kemhan yang menunaikan Ibadah Ziarah harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. rangkaian doa; dan
- b. dilaksanakan di tempat ziarah.

Bagian Kedelapan

Keikutsertaan

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan Peribadatan dapat mengikutsertakan keluarga Pegawai Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang meliputi:
  - a. istri/suami; dan
  - b. anak.
- (2) Mengikutsertakan keluarga Pegawai Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani jika melaksanakan Peribadatan di dalam negeri;

- b. surat keterangan sehat dari dokter jika melaksanakan Peribadatan di luar negeri;
  - c. secara administrasi sudah lengkap untuk melaksanakan Peribadatan; dan
  - d. Keluarga Pegawai Kemhan dicantumkan keikutsertaanya dalam surat izin Pejabat yang Berwenang.
- (3) Dalam hal keluarga Pegawai Kemhan melaksanakan Peribadatan secara pribadi dan tidak menyertakan Pegawai Kemhan maka Pegawai Kemhan yang bersangkutan memberitahukan kepada Kepala Satker/Kepala Subsatker.

### BAB III

#### TATARAN KEWENANGAN

##### Pasal 39

- (1) Pejabat yang Berwenang memberikan surat izin melaksanakan Peribadatan di dalam negeri terdiri atas:
- a. Sekjen Kemhan; atau
  - b. Kepala Satker/Kepala Subsatker.
- (2) Sekjen Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memberikan izin kepada pejabat eselon I dan pejabat eselon II.
- (3) Kepala Satker/Kepala Subsatker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memberikan izin kepada pejabat eselon III, pejabat eselon IV, dan non eselon.
- (4) Ketentuan mengenai format surat permohonan izin melaksanakan Peribadatan di dalam negeri tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

- (1) Pejabat yang Berwenang memberikan surat izin melaksanakan Peribadatan di luar negeri terdiri atas:
  - a. Presiden;
  - b. Menteri;
  - c. Sekjen Kemhan atas nama Menteri; atau
  - d. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan atas nama Menteri.
- (2) Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memberikan izin kepada Menteri.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memberikan izin kepada pejabat eselon I.
- (4) Sekjen Kemhan atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memberikan izin kepada pejabat eselon II, pejabat eselon III, dan pejabat eselon IV.
- (5) Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memberikan izin kepada pejabat non eselon.
- (6) Ketentuan mengenai format surat permohonan izin melaksanakan Peribadatan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

MEKANISME PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Peribadatan di Dalam Negeri

Pasal 41

Pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan Peribadatan di dalam negeri dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang bersangkutan mengajukan permohonan izin kepada Sekjen Kemhan; dan

- b. dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disetujui, Sekjen Kemhan mengeluarkan surat izin untuk melaksanakan Peribadatan bagi pejabat yang bersangkutan.

#### Pasal 42

Pejabat eselon III, pejabat eselon IV, dan non eselon melaksanakan Peribadatan di dalam negeri dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pejabat eselon III, pejabat eselon IV, dan non eselon mengajukan permohonan izin secara hierarki kepada Kepala Satker atau Kepala Subsatker yang bersangkutan;
- b. dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disetujui, Kepala Satker atau Kepala Subsatker mengeluarkan surat izin untuk melaksanakan Peribadatan bagi pejabat yang bersangkutan; dan
- c. surat izin sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tembusan Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan.

#### Bagian Kedua

#### Izin Peribadatan di Luar Negeri

#### Pasal 43

Menteri melaksanakan Peribadatan di luar negeri dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Menteri mengajukan permohonan izin kepada Presiden;
- b. dalam hal permohonan izin kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf a disetujui, Presiden mengeluarkan surat izin untuk melaksanakan Peribadatan kepada Menteri; dan
- c. jika permohonan izin kepada Presiden disetujui, Kepala Biro Tata Usaha Sekretariat Jenderal Kemhan menyelesaikan administrasi selanjutnya.

Pasal 44

Pejabat eselon I melaksanakan Peribadatan di luar negeri dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pejabat eselon I mengajukan permohonan izin kepada Menteri; dan
- b. dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disetujui, Menteri mengeluarkan surat izin untuk melaksanakan Peribadatan bagi pejabat yang bersangkutan.

Pasal 45

Pejabat eselon II, pejabat eselon III, dan pejabat eselon IV, melaksanakan Peribadatan di luar negeri dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pejabat eselon II, pejabat eselon III, dan pejabat eselon IV, mengajukan permohonan izin kepada Kepala Satker atau Kepala Subsatker yang bersangkutan;
- b. dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disetujui, Kepala Satker atau Kepala Subsatker meneruskan permohonan izin kepada Sekjen Kemhan; dan
- c. jika permohonan izin kepada Sekjen Kemhan disetujui, Sekjen Kemhan atas nama Menteri mengeluarkan surat izin untuk melaksanakan Peribadatan bagi pejabat yang bersangkutan.

Pasal 46

Pejabat non eselon melaksanakan Peribadatan di luar negeri dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pejabat non eselon mengajukan permohonan izin kepada Kepala Satker atau Kepala Subsatker yang bersangkutan;
- b. dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disetujui, Kepala Satker atau Kepala Subsatker mengajukan izin kepada Sekjen Kemhan;
- c. jika permohonan izin kepada Sekjen Kemhan disetujui, Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat

Jenderal Kemhan atas nama Menteri mengeluarkan surat izin untuk melaksanakan peribadatan bagi pejabat yang bersangkutan.

## BAB V PEMBINAAN

### Pasal 47

Pembinaan penyelenggaraan Peribadatan di lingkungan Kemhan dilaksanakan oleh:

- a. Sekjen Kemhan;
- b. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; dan
- c. Kepala Satker dan Kepala Subsatker.

### Pasal 48

Sekjen Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pembinaan Peribadatan bagi Pegawai Kemhan.

### Pasal 49

Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan Peribadatan bagi Pegawai Kemhan.

### Pasal 50

Kepala Satker dan Kepala Subsatker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab mendukung kelancaran penyelenggaraan Peribadatan bagi Pegawai Kemhan di lingkungan Satker dan Subsatker yang bersangkutan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Peribadatan bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2017

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 12

Autentikasi  
Kepala Biro Tata Usaha  
Setjen Kemhan,

Ida Bagus Purwalaksana  
Brigadir Jenderal TNI

